



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/136/PEREKONOMIAN TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KREDIT USAHA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan penyaluran dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Kabupaten Bungo Tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Provinsi Jambi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 509 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi ;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KREDIT USAHA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bungo Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi atas kegiatan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bungo dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- b. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penagihan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bungo.

- c. memonitoring dan mengevaluasi kegiatan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bungo.
- d. menyampaikan laporan dan evaluasi Kepada Gubernur Jambi melalui Bupati Bungo atas pelaksanaan kegiatan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bungo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 20 Mei 2024.



BUPATI BUNGO,


MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
ANALIS KEBERAKAN MUDA TGL	KABAG PEREKONOMIAN TGL
	
ANTON JULIANSYAH, SE NIP. 19850717 201101 1 006	Dr. R. YUDI PRAWIRA, A. SE NIP. 19720113 200003 1

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/136 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KREDIT USAHA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KREDIT USAHA
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Koordinator
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
3.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Anton Juliansyah, SE/Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Elvi Susanti, SE/Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Nofri Rantri, S.Sos/Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Titi Dwi Jayanti, S.I.Kom/Analisis Koperasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Rusdi, S.IP/Penyusun Program Pengawasan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Andi Firnando/Tenaga Non-ASN pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

ANALIS KEBIJAKAN MUDA
TGL



ANTON JULIANSYAH, SE
NIP. 19850717 201101 1 006

KABAG PEREKONOMIAN
TGL



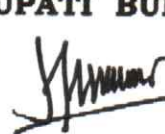
Dr. R. YUDI P. WIRA, A, SE, ME
NIP. 19720113 200003 1 004

SEKDA KAB. BUNGO



Drs. MURTADI, M.M.

BUPATI BUNGO,



MASHURI

PARAF HIERARKI

ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	